



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan sumberdaya manusia dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Kolaka sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu di bidang pangan dan gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kolaka Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015-2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD – Pangan dan Gizi adalah dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015-2019 yang menjadi dokumen operasional yang menyatukan pembangunan pangan dan gizi serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi serta masyarakat.

BAB II

RAD PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD Pangan dan Gizi merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi dan perencanaan peningkatan pangan dan gizi masyarakat dalam bentuk matriks yang berisikan program dan kegiatan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Pasal 3

Dokumen matriks RAD Pangan dan Gizi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD Pangan dan Gizi menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kolaka dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi.
2. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal, 3 Desember 2015

Y
BUPATI KABUPATEN KOLAKA, ✓


H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 3 Desember 2015

✓
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

 Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si.